



**KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA BIAYA PROSES/ATK
NOMOR : W7-U2/171/SK/KP 01.2/1/2022**

**TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN/ PEMBUAT
KOMITMEN, BENDAHARA DAN STAF PELAKSANA BIAYA PROSES/ ATK
PADA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT**

**PEJABAT PENGELOLA BIAYA PROSES/ ATK PENGADILAN NEGERI
SUNGAILIAT**

- MEMBACA** : 1. peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 02 Tahun 2009 Jo. Nomor 03 Tahun 2012 tentang cara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
2. keputusan Panitera Mahkamah Agung RI Nomor : 154/SK/PAN/IX/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
- MENIMBANG** : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2009 dan Pasal 6 ayat (1) Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI Nomor : 154/SK/PAN/IX/2009, maka perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat tentang Petugas Pengelola Biaya Proses Penyelesaian Perkara Pada Pengadilan Negeri Sungailiat;
2. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor : W7-U2/1646/KP 01.2/4/2021 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Biaya Proses / ATK pada Pengadilan Negeri Sungailiat, maka perlu menunjuk Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat Komitmen, Bendahara dan Staf Pelaksana Biaya Proses/ATK;
3. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat Komitmen, Bendahara dan Staf Pelaksana Biaya Proses/ATK Pengadilan Negeri Sungailiat.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1987 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4400);
6. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pelaporan Penerimaan dan Penggunaan Biaya Perkara pada Pengadilan;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
8. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara;
9. Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yusdisial Nomor 33/WKMA.N.Y/IX/2008 tanggal 26 September 2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;

MEMPERHATIKAN : Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor : W7-U2/157 /SK/KP01.2/1/2022 tanggal 10 Januari 2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Biaya Proses/ATK pada Pengadilan Negeri Sungailiat.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA BIAYA PROSES / ATK TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN/ PEMBUAT KOMITMEN, BENDAHARA DAN STAF PELAKSANA BIAYA PROSES/ ATK PADA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT.**


KESATU : Menunjuk dan mengangkat Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat Komitmen, Bendahara dan Staf Pelaksana Biaya Proses/ ATK pada Pengadilan Negeri Sungailiat sebagaimana yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk dapat melaksanakan tugas dari Petugas Pengelola Biaya Proses/ ATK Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Negeri Sungailiat.

KEDUA

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan : Sungailiat
Pada tanggal : 16 Januari 2022

**PEJABAT PENGELOLA BIAYA PROSES/ ATK
PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT**


MUHAMMAD HADLI

Lampiran Pejabat Pengelola Biaya Proses/ ATK
Pengadilan Negeri Sungailiat
Nomor : W7-U2/4/SK/KP 01.2/1/2022
Tanggal : 10 Januari 2022

NO.	NAMA / NIP / PANGKAT	JABATAN	JABATAN TIM
1.	REZA ARDHAFI, S.H., M.H NIP. 19850201 200912 1003 Penata (III/c)	Panitera Muda Perdata	Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat Komitmen Biaya Proses/ATK Penyelesaian Perkara Perdata
2.	KIKI KURNIAWAN, S.H NIP. 19780416 200604 1006 Penata Muda (III/a)	Jurusita diperbantukan di Kepaniteraan Perdata	Bendahara Pengelola Biaya Proses/ATK Penyelesaian Perkara Perdata
3.	ANDREAS PANDAPOTAN S, SH NIP. 19960203 202012 1002 Penata Muda (III/a)	Analisis Perkara Peradilan	Staf Pelaksana Biaya Proses/ATK Penyelesaian Perkara Perdata

Ditetapkan : Sungailiat
Pada tanggal : 16 Januari 2022

**PEJABAT PENGELOLA BIAYA PROSES / ATK
PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT**



MUHAMMAD HADLI